



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
NOMOR : 503/B.7.1/664/PM - PTSP/2019

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

- Membaca** Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Saudek Halimatunusadiyah, S. Pd Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Al-Hijazi, tanggal 10 Juli 2019.
- Mendengar** Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/865/Dikbud-2.1/2019, tanggal 10 Juli 2019.
- Mengingat** 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1996, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Peraturan Perundang - undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Membagikan** Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga | KB AL- HIJAZI |
| Jenis Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | Kelompok Bermain (KB) |
| Jalan | Jl. Lintas Kuala Tungkal - Jambi |
| Desa / Kelurahan | Terjun Gajah |
| Kecamatan | Batara |
| Kabupaten | Tanjung Jabung Barat |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan | Halimatunusadiyah, S. Pd. I |
| Kepala Sekolah | Halimatunusadiyah, S. Pd. I |
- KELOMPOK** Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.
- KETUA** Pemegang izin Penyelenggaraan
- KETUA** a. Wajib melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
b. Wajib Menaatl peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
c. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
- KESIMPATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 22 Juli 2019



TERBUKTI : di sampaikan kepada

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat,
2. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat,
3. Arsip